

## Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Andre<sup>1\*</sup>, Diana Arma,<sup>2</sup>Nilma Suryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Authors Email : [andre22082002@gmail.com](mailto:andre22082002@gmail.com)

### Abstract

There are online gambling cases where the Public Prosecutor tends to charge with alternative charges using Article 303 of the Criminal Code while the court facts and evidence explain clearly about online gambling. It is interesting to study the implementation of charges by the Public Prosecutor against perpetrators of online gambling crimes in Padang City and the reasons why the Public Prosecutor charges online gambling cases with Article 303 of the Criminal Code, whereas Article 27 paragraph 2 of the ITE Law also specifically regulates online gambling. This paper uses empirical juridical research methods, where the data used is primary data and secondary data through literature study. The application of charges in online gambling cases by the Public Prosecutor needs to pay attention to several things, the most important of which is to complete the elements relating to Article 27 paragraph 2 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE. In many online gambling cases that go to the Padang District Prosecutor's Office, there are deficiencies in evidence to complete the elements in the ITE so that the gambling articles in the Criminal Code are used.

Keywords : Online Gambling Crime, Indictment, Public Prosecutor.

### Abstrak

Terdapat perkara perjudian online dimana Penuntut Umum cenderung mendakwa dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 303 KUHP sementara melalui fakta-fakta pengadilan serta alat buktinya menjelaskan terang tentang perjudian online. Menarik untuk dikaji mengenai Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana perjudian online di Kota Padang dan alasan Penuntut Umum mendakwa kasus Perjudian Online dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE juga mengatur secara khusus tentang Perjudian Online. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penerapan dakwaan terhadap kasus perjudian online oleh Penuntut Umum perlu diperhatikan beberapa hal, yang utama sekali harus melengkapi unsur-unsur yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pada banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terdapat kekurangan-kekurangan alat bukti untuk melengkapi unsur-unsur dalam ITE sehingga kemudian menggunakan pasal perjudian dalam KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perjudian Online; Dakwaan; Penuntut Umum.

## 1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak /

belum pasti hasilnya.<sup>1</sup> Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak angan-angan yang terkadang meleset dari harapan dan memunculkan ketegangan dalam setiap perjudi.<sup>2</sup>

Perjudian di Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan pidana. Pada dasarnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan saat ini, perjudian dengan berbagai macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana perjudian sendiri secara konvensional diatur berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dalam pasal tersebut mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang menawarkan, memberi tempat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luar biasa menjadikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kepintaran manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Salah satu produk kepintaran manusia adalah internet. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial.

Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online. Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung.

Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik. Misalnya dengan mengirim lewat *Mobile Banking*, pelaku perjudian online begitu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam menjalankan perjudian modern, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan bagi para pelaku perjudian online tersebut karena tidak membuat mereka untuk bertemu secara langsung.

Permainan Judi online di Indonesia sendiri semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, ataupun handphone. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi online adalah *Domino 99 (kiukiu)*, *Poker online*, dan judi bola online.

Tindak pidana perjudian online secara khusus diatur berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

<sup>1</sup>Iin Hotprinauli Purba et al., "Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Masyarakat," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 20, doi:10.46930/ojsuda.v30i2.1586.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Rajawali Pers*, 2013.

<sup>3</sup>Septiana Erike Gubuino and Sri Suwartiningsih, "PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus 'Judi Kupon Togel' Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)," *KRITIS* 24, no. 2 (2017), doi:10.24246/kritis.v24i2p177-197.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut mengatur bahwa : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perjudian online terjadi melintasi batas wilayah bahkan lintas negara. Di Indonesia kasus judi online ini marak terjadi dan meresahkan masyarakat termasuk di kota Padang.<sup>4</sup>Hal yang menarik adalah dalam penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini. Seringkali pada kasus ini pada akhirnya terdakwa justru didakwa dengan pasal 303 KUHP.

Maka dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (*online*) seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Objek tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu tindak pidana perjudian serta dengan adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex Specialis* dengan *Lex Generalis nya* dan sumber hukum *Lex Specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *Lex Generalis nya*.<sup>5</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.<sup>7</sup> Penelitian yuridis-empiris berfokus pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Di penelitian ini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>8</sup> Penelitian empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.<sup>9</sup>

Tulisan ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana penerapan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Padang dilaksanakan di dalam prakteknya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>4</sup>"No Titl," n.d., <https://harianhaluan.id/peristiwa/hh-18732/polresta-padang-ungkap-24-kasus-judi-32-orang-ditetapkan-tersangka/>.

<sup>5</sup>Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, and Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2017), doi:10.19184/ejhl.v4i1.4493.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 51.

<sup>8</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Umpam Press, 2018).

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 62.

### 3.1 Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang

Penuntutan oleh Penuntut Umum secara umum berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan persidangan oleh hakim di pengadilan. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum akan menentukan mengenai hal-hal yang akan dibuktikan dan mengenai tuntutan terhadap terdakwa nantinya pada akhir persidangan. Bentuk dakwaan yang digunakan (tunggal, alternatif, subsidair, atau kumulatif) juga sebagai strategi bagi Penuntut Umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidaknya.<sup>10</sup>

Beberapa tahun kebelakang perjudian online marak dilakukan oleh masyarakat sehingga Penuntut Umum melalui Arahan Jaksa Agung menerapkan beberapa hal khusus dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terlebih dahulu dipelajari dan diteliti kembali oleh Jaksa Peneliti. Berikut beberapa langkah serta pertimbangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Jaksa dalam menerapkan dakwaan dalam kasus perjudian online :<sup>11</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu, dengan meneliti sudah terpenuhi unsur-unsur terkait perjudian online.

Dakwaan dalam perjudian online menggunakan Pasal 27 ayat (2) harus memperhatikan unsur-unsurnya terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam hal ini seluruh orang yang memiliki kemungkinan bahwasanya melakukan sebuah perbuatan perjudian online.
- 2) Unsur yang dijelaskan untuk mencari sebuah fakta dalam perjudian online ini ialah unsur seseorang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten (muatan) perjudian, unsur ini memiliki penjelasan: mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Lalu unsur mentransmisikan, adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Secara ilmu IT, pengertian ini belumlah lengkap, sebab mentransmisikan dalam IT hanyalah bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan selalu mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan alat yang dipakai juga harus sama, Lalu unsur membuat dapat diaksesnya perjudian, adalah upaya untuk membuka peluang suatu perbuatan perjudian. Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sangatlah luas.

Penuntut Umum dalam setiap kasus perjudian online pertama sekali yang diperhatikan apakah unsur-unsur tentang perjudian online ini terpenuhi. Unsur-unsur ini merupakan sangat penting pada kasus perjudian online yang menjadi kasus tindak pidana yang khusus, oleh sebab itu pelaksanaan proses dalam menelaah sebuah kasus perjudian online harus dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Terkadang penuntut umum dalam hal ini jaksa juga mengalami kesulitan dalam menerapkan unsur-unsur tersebut karena ada beberapa unsur yang kurang dijelaskan dengan terang maksudnya

<sup>10</sup>Tenofrimer Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, "Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum," *Unes Journal Of Suara Justisia* 7, no. 2 (2023): 808, doi:<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.382>.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kasubsi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang, Yossi Harisa, SH, tanggal 1 Februari 2023

bagaimana. Ada baiknya jaksa bersama penyidik bekerjasama dalam mengumpulkan alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, misalnya bekerjasama dengan para ahli yang berkompeten dibidang teknologi, hal ini dapat membantu jaksa beserta penyidik untuk menerapkan dakwaan dalam kasus perjudian online.

b. Jenis informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian

Kasus perjudian online memang menjadi sesuatu yang sangat baik untuk dibahas, terutama dalam penerapan dakwaannya oleh penuntut umum. Jenis konten yang difokuskan dalam pasal ini yaitu konten yang seperti iklan, situs, sistem billing operator Bandar. Iklan yang dimaksud adalah berita pesanan (untuk mendorong, membujuk) kepada khalayak/orang ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan. Hal ini bisa ditemukan di banyak media elektronik, terutama komputer.

Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum memperhatikan hal demikian dan menjadikan ini sebagai alat bukti dalam setiap kasus perjudian online yang terjadi. Alat bukti dalam perkara kasus perjudian online sendiri didapatkan dari banyak hal, bisa dari iklan tersebut dan hal tersebut bisa menjadi dugaan terjadinya perjudian online. Selain Iklan alat bukti yang digunakan pada kasus perjudian online yaitu situsnya. Situs dalam perkara perjudian online merupakan sekumpulan konten, sering kali terdiri atas beberapa halaman, yang dikelompokkan dalam domain yang sama yang bermuatan judi, contohnya adalah [www.totojitu.com](http://www.totojitu.com). Situs ini bisa menjadi sebuah alat bukti untuk menetapkan seseorang tersangka kasus perjudian online. Slip situs yang menjadi alat bukti dalam kasus perjudian online memiliki unsur perjudiannya, biasanya situs-situs ini digunakan Bandar judi online dalam memuat perjudian online tersebut.

Pengumpulan alat bukti menggunakan situs-situs perjudian online ini Jaksa bersinergi dengan Kominfo dan pihak *Cyber* Polri. Kominfo menjadi badan yang menaungi Teknologi Informasi yang ada di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam hal ini Kominfo memberikan staf ahlinya di bidang teknologi untuk mencari dan mengumpulkan situs-situs yang terkait dengan perjudian. Biasanya Jaksa bekerjasama dengan kominfo untuk mengumpulkan berbagai alat bukti.

c. Pelaporan penanganan perkara judi online dilaporkan secara berjenjang

Perjudian online akhir-akhir ini menjadi tindak pidana yang begitu marak dan banyak tersebar. Hal ini menjadi sebuah reaksi dari Jaksa Agung dengan mengeluarkan arahan terkait tata cara penanganan tindak pidana perjudian online. Arahan yang diberikan Jaksa Agung RI yaitu penanganan kasus perjudian online harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari Kejari, Kejati, hingga Kejakung. Perjudian online melalui arahan Jaksa Agung RI menjadi Perkara yang penting, setelah sebelumnya menjadi perkara biasa. Penanganan perkara penting ini menjadikan perjudian online sebagai Tindak Pidana yang patut disorot oleh penegak hukum. Jaksa Agung RI memiliki tujuan agar perkara penting seperti perjudian online menjadi terang dalam setiap prosesnya, dan menghindari adanya kesalahan yang dilakukan penuntut umum. Jaksa Agung RI dalam arahannya menyebutkan bahwa apabila pada suatu kasus perjudian online jika diperlukan untuk bekerjasama dengan Kominfo maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat.

Dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar, "Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) Di Internal Kejaksaan Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 2 (2020): 10, doi:10.32520/das-sollen.v4i2.1414.

Penuntut Umum menerapkan dakwaan pada suatu kasus perjudian online cenderung menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang demikian yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling bertolak belakang. Dalam dakwaan alternatif, terdakwa, secara jelas didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada intinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja. Terdapat ciri khusus dalam penulisannya yang menggunakan kata “atau”. Sebab dari penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin terhadap Pasal mana yang tepat untuk didakwakan pada tindak pidana yang terjadi, maka dari itu untuk memperkecil lolosnya terdakwa dari dakwaan penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif.

Penuntut Umum menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan alternatif. Pada buku pedoman penanganan perkara tindak pidana yang dikeluarkan oleh jaksa agung muda, pada tanggal 1 Januari 2022 menjelaskan bahwasanya tindak pidana perjudian khususnya perjudian online menerapkan dakwaan subsidair. Namun dalam pelaksanaan dan penerapan dakwaan oleh jaksa penuntut umum mengalami pergeseran yang mana penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dalam dakwaan kasus perjudian dan perjudian online. Hal demikian juga sering terjadi dalam penerapan dakwaan di Kejaksaan Negeri Padang, banyak penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif dalam penerapan dakwaan kasus perjudian terutama perjudian online.

Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam persidangan perkara perjudian dan perjudian online menggunakan dakwaan alternatif agar memudahkan pembuktian oleh penuntut umum di persidangan, karena dalam dakwaan alternatif di dalam persidangan penuntut umum hanya menentukan dakwaan yang mana terbukti. Hal ini menjadi sebuah cara bagi penuntut umum agar tidak mengalami kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan. Namun seharusnya dalam proses perkara perjudian online ini harus menggunakan dakwaan subsidair karena dalam dakwaan subsidair ada dakwaan primer dan subsidair. Adanya dakwaan primer dan subsidair ini, apabila penuntut umum ingin membuktikan dakwaan subsidairnya maka penuntut umum harus memangkas dakwaan primer dari kasus perjudian dan perjudian online.

Tindakan Penuntut Umum apabila mendapatkan kasus yang berhubungan dengan perjudian online namun dalam berkas perkara kepolisiannya menyatakan bahwa ini merupakan perjudian biasa maka setelah jaksa peneliti menerima berkas perkara maka diberikan waktu tujuh hari bagi jaksa peneliti untuk menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara tersebut. Mulai dari syarat formilnya terkait tentang semua persuratan, dan identitas tersangka, kemudian syarat materilnya terkait dengan unsur pasal sangkaan yang ditentukan oleh penyidik. Apabila pasal sangkaan Pasal 303 KUHP namun Jaksa memiliki analisis yang berbeda yang lebih cenderung untuk menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE maka Jaksa harus mengeluarkan P-19 yang artinya Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik.<sup>13</sup>

Apabila Pasal yang disangkakan berbeda dengan fakta dalam berkas perkara maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk agar menggunakan pasal yang menurut Penuntut Umum benar. Petunjuk ini tertuang dalam p-19, yang diterima penyidik lalu penyidik akan melengkapi segala kekurangan dan memperbaiki sesuai arahan dari jaksa. Kemudian setelah semuanya dirasa sudah lengkap maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara kembali dan jaksa akan menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti terkait kasus perjudian online ini.

Pertimbangan penuntut umum dalam memberikan dakwaan pada kasus perjudian online dengan melihat dan menganalisis berkas perkaranya. Berkas perkara dalam perjudian online harus memiliki beberapa alat bukti khusus yang mana dapat ditunjukkan untuk proses pembuktian di

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang, Ibuk Yossi Harisa, SH, Senin, 9 Januari 2023.

persidangan. Dengan adanya alat bukti khususnya terkait petunjuk seperti slip website, kemudian transaksi keuangan dari terdakwa maka hal demikian bisa diterapkan dakwaan menggunakan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

### 3.2 Alasan Penuntut Umum Mendakwa Kasus Perjudian Online dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Mengatur Secara Khusus Tentang Perjudian Online.

Penerapan dakwaan pada kasus perjudian online perlu adanya analisis terhadap asas *Lex Specialis Derogat Legi Generally* yang mana diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP. Aturan-aturan hukum yang berisikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimasukkan ke kategori rule of recognition. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* mengatur aturan hukum yang sah sebagai aturan yang diberlakukan, dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebagai *secondary rules*, yang bersifat bukan hanya untuk mengaturnya kelakuan dikatakan *primary rules*, tetapi melibatkan berbagai batasan kegunaan wewenang aparat aparat yang ada di dalam menciptakan suatu represi suatu pelanggaran yang atas aturan tentang perilaku-perilaku bermunculan. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ialah asas hukum bertugas memberikan didalam application policy yang bertugas mengatur kewenangannya yang artinya bukan dengan berkenaannya dengan rumusan-rumusan sebuah kebijakannya tentang hukumnya (*formulation policy*), tetapi terlibat oleh *gamerules* di dalam menerapkan hukum itu Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini berkepentingan bagi aparat-aparat penegak hukum yang sangat penting dalam memilih aturan yang mana yang harus diterapkannya atas suatu peristiwa kejadian yang diatur terlebih dari satu aturan, yang dimana pengaturan itu ada terletak diantara aturan-aturan tersebut yang sifatnya umum dan yang ada aturan-aturan yang lain itu menyebutkan sifatnya khusus.<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta persidangan perkara perjudian yang ditangani oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang bahwa perjudian yang dilakukan ialah melalui media elektronik dengan secara online. Hal ini terlihat dari cara terdakwa mengakses serta menyebarkan website perjudian tersebut serta barang bukti yang dilakukan atas perbuatan perjudian online tersebut. Pasal yang menjerat dalam dakwaan kasus-kasus perjudian tersebut ialah Pasal 303 ayat 1 KUHP sedangkan perbuatan tindak pidana terdakwa seharusnya diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Hal ini terjadi menurut Penuntut umum bahwasanya pada banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terdapat kekurangan-kekurangan pada alat bukti untuk melengkapi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE oleh penyidik. Banyak kasus perjudian online tersebut menyebarkan serta mendistribusikan *link referral* kepada banyak orang untuk mengakses situs perjudian tersebut. Kemudian Penuntut Umum pada kasus-kasus perjudian online tersebut mengeluarkan P-19 untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik. Ketika banyak kasus-kasus perjudian online tersebut dikembalikan kepada Penyidik, Penyidik pun mengalami kesulitan untuk melengkapi kekurangan yang disebutkan. Kesulitan tersebutlah yang menjadikan penyidik pun sering terlambat dalam menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dengan keterlambatan tersebut dan waktu yang tinggal sedikit dalam menangani perkara kasus perjudian online tersebut maka Penuntut Umum pun lebih memilih menggunakan Pasal 303 KUHP karena pada banyak kasus-kasus perjudian online di Kota Padang unsur-unsur dalam pasal 303 KUHP paling relevan terpenuhi. Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki irisan dalam hal unsur-unsurnya, dalam banyak kasus perjudian online unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE sering tidak terpenuhi karena Penyidik dan Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti untuk memenuhi unsur dalam Pasal tersebut.

<sup>14</sup>Franky Satrio Darmawan, "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr" (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021).

Berikut beberapa kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada kasus perjudian online yaitu :<sup>15</sup>

a. Sarana dan Prasarana yang tidak Mendukung

Terkait sarana dan prasarana dalam proses pengumpulan alat bukti Penuntut Umum membutuhkan banyak sekali sarana dan prasarana untuk menjangkau kasus perjudian online ini salah satunya mengumpulkan alat bukti seperti website yang mengandung muatan perjudian. Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan *World Wide Web (WWW)* di Internet. Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk memudahkan berbagai kegiatan. Lalu website yang mengandung muatan perjudian merupakan halaman situs yang bisa di akses melalui internet yang dalam situs tersebut terdapat permainan yang membuat orang-orang melakukan judi. Dengan teknologi yang semakin berkembang tersebut pembuat website judi juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Namun pada aparat penegak hukum perkembangan teknologi ini tidak dibarengi dengan penambahan skil bagi para aparat penegak hukum Seperti jaksa dan penyidik yang menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan alat bukti. Kekurangan sarana dan prasarana seperti tenaga ahli yang bisa mengakses ke dalam situs judi online tersebut membuat penuntut umum pun sulit untuk mengumpulkan alat bukti terkait judi online pada kasus ini. Kemudian aparat penegak hukum juga belum diberikan pembekalan tentang bagaimana cara agar dapat untuk menjangkau situs-situs terkait perjudian. Prasarana untuk mengungkap kasus perjudian online pada kasus Yudi ini yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang pun belum memadai untuk mencapai alat bukti berupa website yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat.

Oleh sebab itu Penuntut Umum mengambil keputusan untuk menggunakan Pasal 303 dalam Dakwaan agar mempermudah Penuntut Umum untuk mengumpulkan alat bukti dan membuka efisiensi dalam bekerja. Menurut penulis seharusnya Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum melakukan/mencoba terlebih dahulu untuk mencari alat bukti terkait dengan perjudian online ini, Penuntut Umum juga bisa bekerjasama dengan penyidik polisian untuk mengumpulkan alat bukti terkait *cyber*.

Kemudian terkait sumber daya manusia, tidak semua Penuntut Umum memiliki kemampuan dibidang ITE, Hal demikian menjadikan penerapan terhadap Pasal 27 ayat (2) juga sulit untuk diterapkan karena jaksanya sendiri tidak memiliki kemampuan dalam bidang ITE, yang menjadi sesuatu hal yang baru.

b. Pembuktian yang sulit

Penuntut Umum dalam perkara ini lebih sering menggunakan Pasal 303 KUHP dalam dakwaan karena pembuktian dalam Pasal 303 KUHP lebih mudah untuk dilakukan. Dalam Pasal 303 KUHP Penuntut Umum hanya perlu menghadirkan saksi penangkap dan saksi pembeli, sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Penuntut Umum harus melakukan pembuktian yang sangat sulit. Mulai dari menghadirkan saksi ahli di bidang ITE yang mana saksi ahli ini pun belum cukup untuk membuktikan kasus dalam hal perjudian online di persidangan. Selain itu juga juga terkait pengumpulan alat bukti untuk melengkapi unsur-unsur yang ada dalam Pasal UU ITE tersebut.

c. Perbedaan analisa Penuntut Umum dan Penyidik

Penuntut Umum dan Penyidik dalam kasus ini menganalisa bahwa kasus perjudian online ini sebaiknya didakwakan dengan Pasal 303 KUHP. Penyidik harus mencari dan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang, Ibuk Yossi Harisa, SH, Senin, 9 Januari 2023.

masuk dulu *website* [www.totojitu.com](http://www.totojitu.com) untuk membuktikan situs tersebut merupakan situs perjudian. Kendalanya situs ini juga tidak bisa diakses oleh Penyidik, maka dari itu dari barang bukti yang didapatkan oleh penyidik serta keterangan para saksi-saksi dinilai masih kurang. Adanya berbagai perbedaan analisa Penuntut Umum, maka dengan begitu Penuntut Umum akan lebih memilih menggunakan Pasal 303 KUHP dalam mendakwa terdakwa dalam kasus perjudian online, selain mempermudah Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan dakwaan terhadap kasus perjudian online jaksa melakukan beberapa hal yang utama sekali jaksa harus melengkapi unsur-unsur yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Diantara unsur-unsur tersebut ialah Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan salah satu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan menyebarluaskan konten atau link perjudian online. Ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh jaksa dalam menerapkan Pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Alasan penuntut umum mendakwa banyak kasus perjudian online dengan pasal 303, sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengatur secara khusus perjudian online adalah pada banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terdapat adanya kekurangan unsur dalam pasal m27 ayat 2 UU ITE terkait alat bukti yang kurang dari penyidik maka sebab itu Penuntut Umum tidak memilih untuk mendakwa dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE melainkan dengan pasal 303 KUHP. Serta banyak kasus perjudian online yang terjadi belum adanya kordinasi serta diskusi duduk bersama antara penyidik dan jaksa untuk melengkapi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE pada kasus-kasus perjudian online tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Umpam Press, 2018.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers, 2013.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

##### Jurnal

Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya, and Samuel SM Samosir. "Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2017). doi:10.19184/ejllh.v4i1.4493.

Franky Satrio Darmawan. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr." *Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, 2021.

Gubuino, Septiana Erike, and Sri Suwartiningsih. "PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus 'Judi Kupon Togel' Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)." *KRITIS* 24, no. 2 (2017). doi:10.24246/kritis.v24i2p177-197.

Purba, Iin Hotprinauli, Jhosua Marganda Rumapea, Ferdinan Jodi M Sinaga, and Joshua Hartman Naibaho. "UPAYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI MASYARAKAT." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022). doi:10.46930/ojsuda.v30i2.1586.

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Tenofrimer. "REHABILITASIMEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM." *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 808. doi:<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.382>.

Vivi Arfiani Siregar, Vivi Arfiani Siregar. "ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 4, no. 2 (2020). doi:10.32520/das-sollen.v4i2.1414.

### Website

"No Titl," n.d. <https://harianhaluan.id/peristiwa/hh-18732/polresta-padang-ungkap-24-kasus-judi-32-orang-ditetapkan-tersangka/>.